



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhon Nikolebu alias Jhon
2. Tempat lahir : Lohiatala
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 11 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lohiatala, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan LAPAS Kelas IIB Piru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alparis Laturake, S.H. dan Silvano Lumulisanay, S.H., Advokat pada Kantor Advokat – Pengacara Alparis Laturake Dan Rekan, beralamat di Jalan Upu Ama Negeri Lumoli, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/SK/KAP-ALR/II/2021 tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *JHON NIKOLEBU Als.* *JHON* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 335 Ayat 1 Ke-1 KUHP*;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa *JHON NIKOLEBU Als.* *JHON*, dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Gagang/ulu parang terbuat dari kayu yang di lilit dengan karet ban bewarna hitam;
    - Panjang keseluruhan parang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter);
    - Panjang mata parang 29 cm (dua puluh sembilan centimeter);
    - Panjang gagang/ulu parang 18 cm (delapan belas centimeter);

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa tuntutan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara yang diberikan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum terlalu tinggi;
2. Memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa JHON NIKOLEBU Alias JHON, Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wit, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah SUZANA NIKOLEBU di Desa Lohiatata, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang saat itu berada dirumah adik terdakwa yaitu sdr. NIKI NIKOLEBU yang mana pada saat itu adik terdakwa sedang sakit dan didoakan oleh ibu pendeta S.F SAPASURU pada saat didoakan adik terdakwa memanggil nama “NANANG” yang mana nama itu merupakan nama panggilan dari saksi korban, kemudian adik terdakwa kembali berteriak memanggil nama SUZANA (saksi korban), karena emosi terdakwa langsung pergi kerumah saksi korban dan saat sampai dirumah saksi korban, terdakwa lalu berteriak memanggil nama “SUZANA”, namun saksi korban tidak keluar, tiba-tiba terdakwa dilempar batu oleh saksi OTNIL TIBALIMETEN namun tidak kena, akhirnya terdakwa kembali pulang untuk mengambil sebuah parang. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah saksi korban dan langsung masuk kedalam rumah saksi korban, namun pada saat terdakwa masih berada didepan pintu, terdakwa dilempar batu oleh saksi OTNIL TIBALIMETEN namun tidak kena, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi OTNIL TIBALIMETEN “bapa OT, beta seng ada urusan dengan bapa OT beta datang ini ada perlu dengan mama ZUS” yang artinya “ bapak OT saya tidak ada urusan dengan bapak OT saya datang kesini ada perlu dengan mama ZUS” namun saksi OTNIL TIBALIMETEN tidak menjawab dan langsung melempar terdakwa dengan kursi plastic namun tidak kena. Akhirnya saksi OTNIL TIBALIMETEN berlari meninggalkan terdakwa, setelah itu terdakwa menemui saksi AMOS NIKOLEBU dan SAMI NIKOLEBU dan mengatakan kepada mereka “antua seng ad alai, dong su lari semu” yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “dia sudah tidak ada lagi, mereka sudah lari semua” kemudian terdakwa bersama dengan saksi AMOS NIKOLEBU dan SAMI NIKOLEBU kembali kerumah RIKI NIKOLEBU;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUSANA NIKOLEBU alias MAMA SUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIT tepatnya di rumah saksi di Desa Lohiatala Kecamatan Kairatu Barat;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama suami dan anak saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dengan sejumlah massa, melempari rumah saksi dengan batu dan meneriaki saksi “Suanggi” (tukang santet), karena takut, saksi langsung masuk ke kamar dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa berdiri di depan pintu kamar sambil memegang parang dan berteriak-teriak mencari saksi dan mengatakan kalau ia bertemu saksi akan memenggal kepala saksi dan akan menggantungnya di Baileo (tempat pertemuan masyarakat desa), barulah sekitar pukul 03.00 WIT dini hari massa dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, kemudian saksi langsung menuju kantor Polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Setelah dari Kantor Polisi karena takut, saksi tidak pulang ke rumah saksi tapi langsung ke rumah orang tua saksi di Desa Nuruwe;
  - Bahwa Terdakwa datang dengan sejumlah massa, melempari rumah saya dan meneriaki saya “Suanggi” (tukang santet);
  - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab kejadian tersebut, tapi pada saat kejadian saksi mendengar massa berteriak menuduh saksi menyantet adik Terdakwa yang bernama Riki;
  - Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam masa melempari rumah saksi;
  - Bahwa yang masuk ke dalam rumah saksi ada banyak orang, namun yang saksi ingat hanya Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung apa yang dilakukan, tapi pada saat massa dan Terdakwa pergi, saksi keluar kamar, saksi melihat barang-barang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di rumah semuanya rusak dan hancur, dan suami saksi mengatakan pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang rumah saksi yang rusak adalah kursi, lemari pakaian dan teralis jendela dipotong oleh Terdakwa menggunakan parang, serta atap rumah bocor akibat dilempar masa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang parang ketika Terdakwa berdiri di depan pintu kamar;
- Bahwa saksi membenarkan parang yang ditunjukkan sebagai barang bukti sebagai parang yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa massa dan Terdakwa menuduh saksi sebagai suanggi ketika masa datang dan meneriaki saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi baru selesai melakukan ibadah;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa memegang parang sambil berteriak dan mengatakan akan memotong kepala saksi dan menggantungnya di Baileo;
- Bahwa saksi takut dan langsung bersembunyi di bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa tidak ada permasalahan pribadi antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang berdiri di depan pintu adalah Terdakwa padahal saksi sedang berada di bawah kolong adalah karena saksi mengenali suara Terdakwa ketika Terdakwa berteriak dan mengancam saksi;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa dipegang dengan tangan kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar;

2. Saksi **OTNIEL TIBALIMETEN alias BAPA OT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menonton televisi dirumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa beserta masa mendatangi dan melempari rumah saksi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang sebilah parang dan berteriak akan memotong kepala istri saksi dan menggantungnya di depan Baileo;
- Bahwa Terdakwa menuduh istri saksi menyantet adik Terdakwa sehingga sakit;
- Bahwa Terdakwa meneriaki istri saksi sebagai Suanggi atau tukang santet dan mengancam akan memenggal kepala istri saksi dan menggantungnya di Baileo, kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan kursi, lemari pakaian dan teralis jendela;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa sangat dekat karena saksi sedang berada di dalam rumah ketika Terdakwa masuk ke rumah saksi;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong kursi, lemari pakaian dan teralis jendela rumah saksi dengan parang yang dipegangnya;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi meninggalkan rumah saksi dan tinggal di rumah mertua saksi di Desa Nuruwe;
  - Bahwa saksi membenarkan parang yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa saat masuk ke dalam rumah saksi;
  - Bahwa karena takut saksi melihat istri saksi bersembunyi di bawah kolong tempat tidur;
  - Bahwa Terdakwa hanya mengancam istri saksi, saat itu saksi tidak melawan karena Terdakwa memegang parang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tidak benar;
3. Saksi **SJULTJE F. SAPASURU alias UCE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, saksi melakukan pelayanan atau pengobatan bersama dengan majelis jemaat terhadap orang sakit yakni saudara Riki Nikolebu (Adik Terdakwa) dimana Adik Terdakwa tersebut menderita sakit pada perut dan pinggang kemudian pada saat proses pelayanan Adik Terdakwa berteriak kesakitan setelah itu saksi menyuruh keluarga Terdakwa untuk memanggil ibu bidan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan tetapi tidak ada perubahan dan Adik Terdakwa masih terus berteriak kesakitan, melihat hal tersebut saksi bersama majelis berdoa dan menyanyi, tiba-tiba ada perubahan dari wajah saudara Riki seperti kerasukan yang tadinya adalah wajah biasa kemudian mengalami perubahan seperti seekor babi yang sementara makan setelah itu saksi bertanya kepada saudara Riki yang masih dalam keadaan kesurupan dengan kata-kata "ini dengan siapa" dan dijawab oleh saudara Riki bahwa "ini dengan Sus" dan ini dengan "Nanang", mendengar hal tersebut saksipun bertanya kepada majelis jemaat dan keluarga Riki terkait nama-nama yang disebut tersebut dan oleh keluarga Terdakwa mengatakan bahwa nama itu adalah nama samaran dari Korban;
  - Bahwa mendengar hal tersebut, Keluarga Terdakwa menjadi marah, memberontak dan berteriak bahwa nama yang disebut oleh saudara Riki

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suanggì atau dukun santet setelah itu mereka pergi menuju ke rumah korban;

- Bahwa yang menyaksikan pelayanan yang saksi lakukan adalah Majelis Jemaat dan Keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pelemparan rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan adik Terdakwa mulai sakit, tetapi menurut keluarga Terdakwa, tiba-tiba adik Terdakwa pulang kerja dan langsung sakit;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa nama "Sus" yang disebut oleh adik Terdakwa saat diobati oleh saksi;
- Bahwa pelayanan yang saksi berikan kepada adik Terdakwa adalah pelayanan spiritual dengan berdoa dan bernyanyi;
- Bahwa sudah menjadi tanggung jawab saksi untuk melakukan pelayanan karena telah menjadi tanggung jawab;
- Bahwa selain nama saksi korban, adik Terdakwa juga menyebut nama Bapak Ali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SINTIKA TIBALIMETEN alias IKE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait permasalahan pengrusakan rumah;
- Bahwa pengrusakan rumah terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIT dan hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di rumah Kami di Desa Lohiatala Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi hanya mendengar keributan ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah bersama-sama dengan orang tua saksi dan kakak ipar saksi;
- Bahwa pada saat para Terdakwa datang dan membuat keributan, saksi sempat lari meninggalkan rumah dan bersembunyi dibelakang rumah dan melihat dan mendengar Terdakwa berteriak dengan kata-kata " keluar-keluar, jangan sampe beta potong ose kasi mati, rambu putih bilang ose punya bini keluar jang sampai ose seng kasi keluar dia karena ose yang ajar dia suanggì" dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara Terdakwa beteriak dari dalam rumah dan mendengar bunyi seperti ada yang melakukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan dari dalam rumah karena takut saksi pun lari meninggalkan rumah;

- Bahwa saksi sempat kembali ke rumah dan melihat kondisi rumah sudah dalam rusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari permasalahan ini karena Terdakwa menuduh saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus sebagai suanggi atau tukang santet yang telah menyebabkan adik Terdakwa sakit;
- Bahwa saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus bukanlah suanggi atau tukang santet seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Lohiatala Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa awalnya Adik Terdakwa, Riki Nikolebu sedang sakit dan sementara di obati oleh Ibu Pendeta S.F Sapasuru tidak lama kemudian adik Terdakwa kesurupan dan berteriak nama Susana, mendengar hal tersebut Terdakwa pun emosi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sami Nikolebu dan Amos Nikolebu langsung keluar rumah dan menuju rumah Korban sambil memegang sebilah parang pada saat disana Terdakwa melihat banyak masa yang sedang melakukan pelemparan rumah korban kemudian kami berteriak memanggil korban untuk keluar tetapi korban tidak kunjung keluar dan Terdakwa sempat dilempari batu oleh suami korban tapi tidak mengenai Terdakwa setelah itu Terdakwa katakan kepada suami korban bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan suami korban tetapi dengan korban namun suami korban tidak menjawab dan malah melempari Terdakwa lagi menggunakan kursi namun tidak mengenai Terdakwa setelah itu suami korban lari meninggalkan rumah melalui pintu belakang kemudian kami pulang ke rumah saudara Riki Nikolebu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam tetapi hanya bertanya dimana Korban;
- Bahwa suami Korban melempari Terdakwa menggunakan batu dan Kursi plastik warna merah;
- Bahwa Terdakwa membawa parang ke rumah saksi korban untuk menakuti saksi korban karena emosi mendengar adik Terdakwa yang sedang diobati oleh pendeta menyebut nama saksi korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa sampai di rumah saksi korban, rumah saksi korban sudah rusak akibat pelemparan masa;
- Bahwa Terdakwa hanya berniat untuk menakuti dan mengancam saksi korban saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pelemparan atau pengrusakan terhadap rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Gagang/ulu parang terbuat dari kayu yang di lilit dengan karet ban berwarna hitam:

- Panjang keseluruhan parang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter);
- Panjang mata parang 29 cm (dua puluh sembilan centimeter);
- Panjang gagang/ulu parang 18 cm (delapan belas centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di rumah saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus di Desa Lohiatata Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa awal mulanya saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus sedang berada di rumah bersama saksi Otniel Tibalimeten alias Bapa Ot dan anak saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus, tiba-tiba Terdakwa datang dengan sejumlah massa, melempari rumah saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus dengan batu dan meneriaki saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus "Suanggi" (tukang santet), karena takut, saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus langsung masuk ke kamar dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur dan tiba-tiba saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus melihat Terdakwa berdiri di depan pintu kamar sambil memegang parang dan berteriak-teriak mencari saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus dan mengatakan apabila Terdakwa bertemu saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus, maka akan memenggal kepala saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus dan akan menggantungnya di Baileo (tempat pertemuan masyarakat desa);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIT dini hari massa dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus langsung menuju kantor Polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Setelah dari Kantor Polisi karena takut, saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus tidak pulang ke rumah saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus tapi langsung ke rumah orang tua saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus di Desa Nuruwe;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus, Terdakwa meneriaki saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus sebagai Suanggi atau tukang santet dan mengancam dengan memegang parang akan memenggal kepala saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus dan menggantungnya di Baileo, kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan kursi, lemari pakaian dan teralis jendela rumah saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus;
- Bahwa Terdakwa membawa parang ke rumah saksi korban untuk menakuti saksi korban karena emosi mendengar adik Terdakwa yang sedang diobati oleh saksi Sjultje F. Sapasuru alias Uce selaku pendeta menyebut nama saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan parang yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengancam keluarga saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” pada unsur ini adalah siapa saja yang apabila terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan; hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Jhon Nikolebu alias Jhon, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Jhon Nikolebu alias Jhon, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Jhon Nikolebu alias Jhon, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang tercantum dalam unsur kedua *a quo* adalah bersifat alternatif sehingga satu elemen unsur tersebut dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut haruslah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan orang lain menjadi tidak ada kerelaan berbuat karena pengaruh si pelaku atau atau orang lain menjadi



enggan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada daya paksa secara psikis oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (*wils theorie*) dan teori pengetahuan (*voorsteling theorie*), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah milik saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus sambil membawa parang kemudian berteriak memanggil nama saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus sebagai *suanggi* atau tukang santet, lalu hendak mencari dan memaksa saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus untuk berhadapan dengan Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan Kekerasan Atau Dengan Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Maupun Terhadap Orang Lain;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang tercantum dalam unsur ketiga *a quo* adalah bersifat alternatif sehingga satu elemen unsur tersebut dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut haruslah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dapat menyebabkan luka baik fisik maupun non-fisik terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah milik saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus sambil membawa parang kemudian berteriak memanggil nama saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus sebagai *suanggi* atau tukang santet, lalu hendak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari dan memaksa saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus untuk berhadapan dengan Terdakwa sambil mengacungkan dan menebaskan parang yang Terdakwa bawa ke kursi, lemari pakaian dan teralis jendela rumah saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus merupakan suatu tindakan yang mengandung ancaman kekerasan terhadap orang lain yang dalam perkara *a quo* adalah saksi Susana Nikolebu alias Mama Sus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. Gagang/ulu parang terbuat dari kayu yang di lilit dengan karet ban berwarna hitam:
  - Panjang keseluruhan parang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter);
  - Panjang mata parang 29 cm (dua puluh sembilan centimeter);
  - Panjang gagang/ulu parang 18 cm (delapan belas centimeter);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta menjaga agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Nikolebu alias Jhon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengancam Orang Lain Dengan Ancaman Kekerasan Untuk Melakukan Sesuatu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Gagang/ulu parang terbuat dari kayu yang di lilit dengan karet ban berwarna hitam:
    - Panjang keseluruhan parang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter);
    - Panjang mata parang 29 cm (dua puluh sembilan centimeter);
    - Panjang gagang/ulu parang 18 cm (delapan belas centimeter);

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021, oleh Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *Video Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Denny I. Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Dwi Satya Nugroho, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar Latukau, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Drh.